



**PUTUSAN**  
Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDRI LAFRIATNA BIN ASEP SOPIAN;**
2. Tempat lahir : Negara Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/21 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negara Batin Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Agustus 2023 Oleh Penyidik;

Terdakwa Andri Lafriatna Bin Asep Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI LAFRIATNA Bin ASEP SOPIAN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI LAFRIATNA Bin ASEP SOPIAN (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, No Rangka MH1JFZ138KK120730, No Mesin JFZ1E3125378, Nopol A 3034 XO;
  - 2) 1 (satu) buah BPKP sepeda motor jenis honda beat warna putih, type DIB02N26L2 A/T, tahun pembuatan 2019, No Rangka MH1JFZ138KK120730, No Mesin JFZ1E3125378, Nopol A 3034 XO;

*Dikembalikan kepada saksi WAHYU ADI SAPUTRA BIN SUPRIYONO.*

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam. No rangka MH1JM814MK319953, No Mesin JM82E1317947 Nopol BE 2147 NCO.

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-166/SKD/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDRI LAFRIATNA Bin ASEP SOPIAN (alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan sdr ABI (DPO), sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 di Rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA als AYEK Bin JUNAIDI beralamat di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 19.30, sdr. ABI (DPO) memboncengi Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No rangka MH1JM814MK319953, No Mesin JM82E1317947 Nopol BE 2147 NCO milik sdr. ABI (DPO) sedangkan sdr. BASRI (DPO) membocengi sdr. RIAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru melintasi kec. Pasir Sakti. Pada saat melintasi rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA als AYEK yang beralamat di Desa Pasir Sakti, Kec. Pasir Sakti, Kab. Lampung Timur sdr. ABI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih, No Rangka MH1JFZ138KK120730, No Mesin JFZ1E3125378, Nopol A 3034 XO milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA yang terparkir di teras depan rumah tersebut. Selanjutnya sdr. ABI (DPO) mengajak Terdakwa, sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA dimana Terdakwa bersama sdr. RIAN (DPO) dan sdr. BASRI (DPO) menyetujui ajakan sdr. ABI (DPO) yang selanjutnya sekira jam 22.00, Terdakwa bersama sdr. ABI (DPO), sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) langsung menuju rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA als AYEK. Sesampainya, sdr. ABI (DPO) bersama sdr. RIAN (DPO) turun dari masing-masing sepeda motor jenis honda beat tersebut dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA yang terparkir diteras rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA als AYEK sedangkan Terdakwa mengambil alih 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam milik sdr. ABI (DPO) dimana Terdakwa bersama-sama dengan sdr. BASRI (DPO)

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn



tetap berada diatas sepeda motor honda beat masing-masing dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA als AYEK untuk mengawasi lingkungan sekitar. Kemudian sdr. ABI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA tersebut dengan keadaan kunci kontak sepeda motor tersimpan pada sepeda motor tersebut lalu sdr. ABI (DPO) langsung menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA tersebut sedangkan sdr. RIAN (DPO) tetap berada didekat sdr. ABI (DPO) untuk mengawasi keadaan rumah dan lingkungan sekitar. Setelah sdr. ABI (DPO) berhasil menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA dengan sorot lampu yang menyala kearah rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA, sdr. RIAN (DPO) langsung menaiki sepeda motor honda beat warna biru yang dikendarai oleh sdr. BASRI (DPO) dimana saksi WAHYU ADI SAPUTRA bersama dengan saksi ASEP SUPRIYATNA yang melihat sorot lampu sepeda motor tersebut menyala langsung menuju keluar rumah serta melihat sdr. ABI (DPO) secara tanpa izin dan tanpa kehendak saksi WAHYU ADI SAPUTRA telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA yang diikuti secara beringingan oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam milik sdr. ABI (DPO) tersebut dan sdr. BASRI (DPO) yang membocengi sdr. RIAN (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna Biru pergi menuju wilayah Kecamatan Jabung, Kab. Lampung Timur.

- Bahwa saksi WAHYU ADI SAPUTRA bersama dengan saksi ASEP SUPRIYATNA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam milik saksi ASEP SUPRIYATNA mengejar Terdakwa, sdr ABI (DPO), sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) yang kemudian Terdakwa berhasil tertangkap sedangkan sdr ABI (DPO), sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) berhasil melarikan diri sehingga Terdakwa dibawa ke Polsek Pasir Sakti untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara turut serta bersama dengan sdr. ABI (DPO), sdr. RIAN (DPO), dan sdr. BASRI (DPO) secara tanpa izin dan kehendak dari pemiliknya mengambil barang milik saksi WAHYU ADI SAPUTRA di rumah milik saksi ASEP SUPRIYATNA pada malam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, mengakibatkan saksi WAHYU ADI SAPUTRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka: MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras depan rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek yang beralamat di Desa, Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan saat mendengar ada suara kontak motor yang sedang ingin dinyalakan dan melihat ada sorot lampu yang menyala dari luar rumah kemudian Saksi Korban dan Saksi Asep Supriyatna Als Ayek langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban sesampainya diluar Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada lagi dan sempat berusaha mencari akan tetapi tidak ketemu;
  - Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Korban sedang berbincang-bincang dengan Saksi Asep Supriyatna dan saat itu kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel di sepeda motor;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

**2.** Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Asep Supriyatna Als Ayek pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono merupakan korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka: MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras depan rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek yang beralamat di Desa, Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui kehilangan saat mendengar ada suara kontak motor yang sedang ingin dinyalakan dan melihat ada sorot lampu yang menyala dari luar rumah kemudian Saksi Korban dan Saksi Asep Supriyatna Als Ayek langsung keluar dari dalam rumah Saksi Korban sesampainya diluar Saksi Korban melihat sepeda motor Saksi Korban sudah tidak ada lagi dan sempat berusaha mencari akan tetapi tidak ketemu;

- Bahwa saat kehilangan tersebut Saksi Korban sedang berbincang-bincang dengan Saksi Asep Supriyatna dan saat itu kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan menempel di sepeda motor;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

**3.** Saksi Septian Tri Cahyo Bin Suyani (Alm) dibawah sumpah yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Fitri Handayani Binti Anton pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Penyidikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah team tekap 308 Polsek Pasir Sakti melakukan upaya paksa di kediaman Terdakwa yang membawa kendaraan tersebut Sdr. Abi (DPO) kami berhasil mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Putih, No. Rangka MH1JFZ138KK120730, No. Mesin JFZ1E3125378, Nopol A 3034 XO, milik korban tersebut namun untuk Terdakwa lainnya Sdr. Abi (DPO), Basri (DPO) dan Rian (DPO) tidak berhasil diamankan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada awalnya Terdakwa jalan-jalan berangkat dari kecamatan Jabung menggunakan sepeda motor menuju arah lintas Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur bersama 3 orang rekan lainnya mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan Sdr. Abi (DPO) mengendarai sepeda motor Beat Street, lalu Sdr. Basri (DPO) Bersama Rian (DPO) mengendarai sepeda motor Beat warna biru, ketika sekira pukul 22.00 Wib melintas di Jalan lintas Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Sdr. ABI (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kontak menempel lalu Sdr. Abi mengajak untuk mengambilnya, kemudian Sdr. Abi (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mengajak Sdr. Rian (DPO) untuk mengambilnya lalu Terdakwa dan Sdr, Basri (DPO) menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawan melarikan diri ternyata Saksi Korban sempat mengetahui perbuatan tersebut lalu Saksi Korban turut mengejar Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tersebut terjatuh di Jalan Desa Adi Luhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat street yang dikendarai sedangkan ketiga rekan lainnya berhasil melarikan diri terlebih dahulu namun tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Masyarakat dan pihak kepolisian;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi Septian Tri Cahyo Bin Suyani (Alm) dan tim menuju ke arah Desa Adi Luhur Kec. Jabung untuk mengamankan sepeda motor yang ditinggalkan Terdakwa dan melakukan penyisiran untuk mencari keberadaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekira pukul 00.15 Wib didapat informasi dari warga bahwa ditemukan orang yang mencurigakan di Desa Adiluhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, lalu kami mendatangnya dan setelah diinterogasi benar dia adalah Terdakwa yang mengambil sepeda motor di wilayah Kec. Pasir Sakti dan kami amankan ke mako Polres Pasir Sakti;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar itu adalah tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi yang beralamat di Jalan lintas, Desa Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban Bersama dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak membawa alat khusus hanya mengendarai sepeda motor lalu melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontak menempel lalu mengambilnya;
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Abi (DPO);
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No rangka MH1JM814MK319953, No Mesin JM82E1317947 Nopol BE 2147 NCO milik sdr. ABI (DPO dan membonceng Sdr. Abi (DPO) sedangkan Basri (DPO) dan Rian (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru melintasi kec. Pasir Sakti, serta pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, Peran Sdr. Abi Saputra Bin Bidin adalah yang pertama kali memiliki ide dan juga pertama kali melihat sepeda motor kontaknya menempel, dan juga yang mengambil sepeda motor tersebut serta yang mengajak Sdr. Rian untuk membantunya mengambil sepeda motor tersebut, Peran Basri Bin Minak Jimat Saleh, mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu dia juga menunggu di atas sepeda motor Bersama Terdakwa dan Peran Sdr. Rian Bin Minak Jimat Saleh, turun dari sepeda motor menemani Sdr. Abi mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa jalan-jalan berangkat dari kecamatan Jabung menggunakan sepeda motor menuju arah lintas Kec. Pasir Sakti Kab.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur bersama 3 orang rekan lainnya mengendarai 2 sepeda motor. Kemudian Terdakwa dengan Sdr. Abi (DPO) mengendarai sepeda motor Beat Street, lalu Sdr. Basri (DPO) Bersama Rian (DPO) mengendarai sepeda motor Beat warna biru, ketika sekira pukul 22.00 Wib melintas di Jalan lintas Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Sdr. ABI (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kontak menempel lalu Sdr. Abi mengajak untuk mengambilnya, kemudian Sdr. Abi (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mengajak Sdr. Rian (DPO) untuk mengambilnya lalu Terdakwa dan Sdr, Basri (DPO) menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat melarikan diri ternyata Saksi Korban sempat mengetahui perbuatan tersebut lalu Saksi Korban turut mengejar Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tersebut terjatuh di Jalan Desa Adi Luhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat street yang dikendarai sedangkan ketiga rekan lainnya berhasil melarikan diri terlebih dahulu namun tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Masyarakat dan pihak kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna Hitam, Nopol: BE 2147 NCO, No. Rangka : MH1JM8214MK319953, No. Mesin : JM 82E1317947 milik Sdr. Abi (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;
2. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih Type Dib02n26l2 A/t Tahun Pembuatan 2019 No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;
3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Street Warna Hitam No Rangka Mh1jm8214mk319953 No Mesin : Jm82e1317947 No Pol Be 2147 Nco;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan dan ditunjukkan dalam persidangan yang dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi yang beralamat di Jalan lintas, Desa Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban Bersama dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO);
- Bahwa Saksi Korban sempat mengetahui perbuatan tersebut lalu Saksi Korban turut mengejar Terdakwa dan rekan Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa tersebut terjatuh di Jalan Desa Adi Luhur Kec. Jabung Kab. Lampung Timur, namun Terdakwa berhasil melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat street yang dikendarai sedangkan ketiga rekan lainnya berhasil melarikan diri terlebih dahulu namun tidak berselang lama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Masyarakat dan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman tidak membawa alat khusus hanya mengendarai sepeda motor lalu melihat ada sepeda motor terparkir dan kunci kontak menempel lalu mengambilnya;
- Bahwa Yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Abi (DPO);
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib melintas di Jalan lintas Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Sdr. ABI (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kontak menempel lalu Sdr. Abi mengajak untuk mengambilnya, kemudian Sdr. Abi (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mengajak Sdr. Rian (DPO) untuk mengambilnya lalu Terdakwa dan Sdr, Basri (DPO) menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;
- Bahwa Peran Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No rangka MH1JM814MK319953, No Mesin JM82E1317947 Nopol BE 2147

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn



NCO milik sdr. ABI (DPO dan membonceng Sdr. Abi (DPO) sedangkan Basri (DPO) dan Rian (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru melintasi kec. Pasir Sakti, serta pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, Peran Sdr. Abi Saputra Bin Bidin adalah yang pertama kali memiliki ide dan juga pertama kali melihat sepeda motor kontakannya menempel, dan juga yang mengambil sepeda motor tersebut serta yang mengajak Sdr. Rian untuk membantunya mengambil sepeda motor tersebut, Peran Basri Bin Minak Jimat Saleh, mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu dia juga menunggu di atas sepeda motor Bersama Terdakwa dan Peran Sdr. Rian Bin Minak Jimat Saleh, turun dari sepeda motor menemani Sdr. Abi mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO sudah ditemukan dan tidak ada kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Andri Lafriatna Bin Asep Sopian** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda/barang yang diambil itu haruslah benda/barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi yang beralamat di Jalan lintas, Desa Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban Bersama dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO);

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa dan rekan Terdakwa melintas di Jalan lintas Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Sdr. ABI (DPO) melihat ada sepeda motor yang terparkir dengan kontak menempel lalu Sdr. Abi mengajak untuk mengambilnya, kemudian Sdr. Abi (DPO) turun dari sepeda motor kemudian mengajak Sdr. Rian (DPO) untuk mengambilnya lalu Terdakwa dan Sdr, Basri (DPO) menunggu di sepeda motor, setelah berhasil mengambil Sepeda motor tersebut langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO) telah mengambil sepeda motor milik Saksi Korban merupakan perbuatan memindahkan objek berupa barang sehingga barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya yaitu Saksi Korban sehingga dengan demikian sub unsur mengambil telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum" adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn





DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730,  
No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di teras rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi yang beralamat di Jalan lintas, Desa Pasir sakti Kec. Pasir sakti Kab. Lampung Timur, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban Bersama dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO);

Menimbang, bahwa Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib adalah waktu malam hari yang merupakan suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO) tidak memiliki izin untuk memasuki wilayah pekarangan/ teras rumah Saksi Asep Supriyatna Als Ayek Bin Edi Junaidi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi;

#### **Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak hanya oleh Terdakwa sendiri melainkan dilakukan bersama-sama dengan rekannya/pelaku lain, dimana antara Terdakwa dengan rekannya/pelaku lain tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih, Type : DIB02N26L2 A/T, Tahun pembuatan 2019, No. Rangka : MH1JFZ138KK120730, No. Mesin : JFZ1E3125378, Nopol :A 3034XO milik Saksi Korban Bersama dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO);

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa pada saat itu adalah Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam No rangka MH1JM814MK319953, No Mesin JM82E1317947 Nopol BE 2147 NCO milik sdr. ABI (DPO dan membonceng Sdr. Abi (DPO) sedangkan Basri (DPO) dan Rian (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor beat warna biru melintasi kec. Pasir Sakti, serta pada saat kejadian tersebut Terdakwa hanya menunggu di sepeda motor, Peran Sdr. Abi Saputra Bin Bidin adalah yang pertama kali memiliki ide dan juga pertama kali melihat sepeda motor kontakanya menempel, dan juga yang mengambil sepeda motor tersebut serta yang mengajak Sdr. Rian untuk membantunya mengambil sepeda motor tersebut, Peran Basri Bin Minak Jimat Saleh, mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu dia juga menunggu di atas sepeda motor Bersama Terdakwa dan Peran Sdr. Rian Bin Minak Jimat Saleh, turun dari sepeda motor menemani Sdr. Abi mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Abi Saputra Bin Bidin (DPO), Basri Bin Minak (DPO), Rian Bin Minak (DPO) tersebut ada saling pengertian dan kerjasama dalam mewujudkan suatu rangkaian perbuatan pidana setelah berhasil mengambil barang milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP juncto Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo dan 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih Type Dib02n26l2 A/t Tahun Pembuatan 2019 No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dan merupakan milik Saksi Korban/ Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Street Warna Hitam No Rangka Mh1jm8214mk319953 No Mesin : Jm82e1317947 No Pol Be 2147 Nco yang merupakan milik Ida Yanti maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ida Yanti melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Lafriatna Bin Asep Sopian** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;

2. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Jenis Honda Beat Warna Putih Type Dib02n26l2 A/t Tahun Pembuatan 2019 No Rangka : Mh1jfz138kk120730 No Mesin : Jf1e3125378 No Pol A 3034 Xo;

Dikembalikan kepada Saksi Wahyu Adi Saputra Bin Supriyono;

3. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat Street Warna Hitam No Rangka Mh1jm8214mk319953 No Mesin : Jm82e1317947 No Pol Be 2147 Nco;

Dikembalikan kepada Ida Yanti melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rahayu Gemilang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Sdn